



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 22 Januari 2018

Nomor : 853 / 363  
Lampiran :  
Perihal : Cuti Menunaikan Ibadah  
Haji dan Umroh

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
  2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
  3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
  4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
  5. Inspektur Kota Semarang;
  6. Direktur RSUD Kota Semarang;
  7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
  8. Camat se-Kota Semarang;
- di

**S E M A R A N G**

### **SURAT EDARAN**

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas , dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
  - 2.1 Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada:
    - a. Pasal 311 ayat (1), (2), dan (3)
      - (1) PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
      - (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
      - (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
    - b. Pasal 313 ayat (1) dan (2)
      - (1) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.

(2) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

c. Pasal 315

PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

d. Pasal 316 ayat (1), (2), dan (3) :

(1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.

(3) PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan

e. Pasal 328

PNS berhak atas cuti alasan penting, apabila :

a. ibu, bapak, isteri, atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau

c. melangsungkan perkawinan

f. Pasal 330

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan

2.2. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran Bab IV. Ketentuan Lain-lain angka 3 bahwa "Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan diluar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK.

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 2.1 dan 2.2 dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Keperluan melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh/Perjalanan Religi lainnya bukan merupakan kategori Cuti Alasan Penting.

b. Bagi PNS yang akan melaksanakan ibadah haji agar menggunakan cuti besar dengan berpedoman pada pasal 316.

c. Bagi PNS yang sudah mengambil cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan mengambil cuti.

d. PNS yang akan melaksanakan Ibadah Umroh dapat menggunakan/diberikan cuti tahunan.

- e. PNS yang akan melaksanakan Ibadah Umroh dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali, untuk yang pertama dapat diberikan/menggunakan cuti tahunan dan apabila masa cuti terpenuhi, yang kedua dapat diberikan/menggunakan cuti besar apabila memenuhi syarat berdasarkan pasal 316.
  - f. Bagi yang menduduki jabatan guru yang akan melaksanakan Ibadah Umroh dapat menggunakan waktu liburan sekolah/libur pendidikan.
  - g. Bagi PNS guru yang akan melaksanakan Ibadah Umroh diluar waktu liburan sekolah/libur pendidikan dapat menggunakan cuti besar.
  - h. Bagi PNS guru mendapat libur sesuai ketentuan yang berlaku yang disamakan dengan cuti tahunan.
  - i. Cuti besar dan cuti tahunan untuk keperluan ibadah haji dan umroh/perjalanan religi lainnya diberikan atas persetujuan Walikota melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
  - j. Segala macam cuti yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK.
  - k. Bagi PNS yang melanggar terkait aturan cuti tersebut, akan ditindak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
4. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**An. WALIKOTA SEMARANG**  
**Pj. Sekretaris Daerah**



**Ir. AGUS RIYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196004121992031002  
Kepala Dinas Penataan Ruang

**Tembusan : Kepada Yth.:**

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
  2. Wakil Walikota Semarang;
  3. Inspektur Kota Semarang;
  4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
  5. Peninggal.
-